

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/KOTAMADIA REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH.....

NOMOR : 471 /103.17/DS/1997

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI....

KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/KOTAMADIA REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH.....

- MEMBACA : Surat Permohonan Yayasan . LKMD. Ds. Joho. Kec. Sale
Nomor : 01/I/1997.... Tanggal . 7 Januari 1997...
- MENIMBANG : a. Bahwa Yayasan . LKMD. Ds. Joho. Kec. Sale
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persya-
ratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi izin Pendirian
dan Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak terse-
but.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/Q/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala
Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadia.

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991
Nomor 4877/C/13/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : LKMD
 - Alamat : Desa Joho Kec. Sale
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK :
- N a m a : PERTIWI
- Alamat : Desa Joho Kec. Sale
Kabupaten Rembang

KEDUA

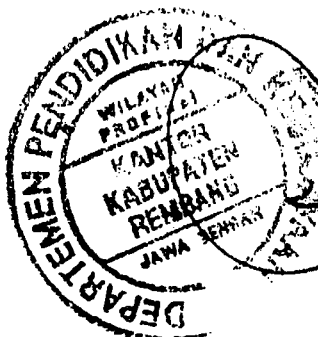
- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0436/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 17 April 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah.....
a.n.b
Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya Rembang.....



[Signature]
Drs. SUYATNO

NIP 130223780

Tembusan :

1. Kabid Dikdas Kanwil
Depdikbud Prov. Jateng
2. Ka Kancendikbud Kec. Sale
3. Ketua PLII GUPTKI Kab. Rembang

4. ~~.....~~